



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 352 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 350

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 573
TAHUN 1993

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 18 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 03
TAHUN 1992
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BANGLI DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 21 September 1993 Nomor 188.342/3870/Hkperihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 1985 Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Maret 1985 Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 03 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 03 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang huruf a kata-kata "Nomor : 061.1/2402/SJ, tanggal 27 Agustus 1992," antarakata "Negeri" dankata "perihal" diubah dan dibaca "tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 061.1/2402/SJ" serta kata-kata "tanggal 26 Agustus 1992" antara angka "1992" dan kata "dan" seharusnya diletakkan antara kata "Keputusan" dan kata "Nomor".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Angka "3" kata-kata "tanggal 5 Pebruari 1985" antara angka "1985" dan kata "tentang" seharusnya di-letakkan antara kata "Indonesia" dan kata "Nomor" serta kata-kata

"tanggal 8 Maret 1985"
antara angka "1985" dan
kata "tentang" seharusnya
di-letakkan antara kata
"Indonesia" dan kata
"Nomor".

a.2.2. Angka "5" tanda "titik koma
(;)" pada akhir kalimat
diubah menjadi tanda "titik
(.)".

a.2.3. Angka "6" beserta kalimat
berikut-nya dihapus.

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal I huruf c kalimat
"Antara.....dan
seterusnya" pada Pasal 12 A
ayat (1) huruf "c" kata "Adat"
pada akhir kalimat diubah
menjadi kata "Desa".

c. Lampiran.

Penulisan Bagan Susunan
Organisasi Sekre-riat
Wilayah/Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli
seharusnya ditulis mengacu pada
ketentuan Pasal 10 yaitu :

"BagianTataPemerintah,
BagianHukum, Bagian
Pemerintahan Desa" dan
seterusnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetap-kan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 28 Oktober
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 352 Tanggal : 7 Desember 1993
Seri : D Nomor : 350

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857